



PUTUSAN

Nomor 364/PID./2020/ PT Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUH. YUNUS Alias NONO Bin H. MUHAMMADONG**
- 2 Tempat lahir : Palu
- 3 Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Januari 1983
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Bangsa : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Jalan Buah Pala, Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Pky dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juli 2020 Nomor 364/PID./2020/PT Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Juli 2020 Nomor 364/PID/2020/PT MKS tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 2 Juli 2020 Nomor 364/PID/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasangkayu di bulan Mei 2020 No. Reg. Perkara : NOMOR : REG.PERK.PDM- /Pky /Eoh.2/04/2020 yang berbunyi sebagai berikut;

Dakwaan Primair

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUNUS alias NONO Bin H. MUHAMMADONG pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 364/PID /2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.40 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasangkayu di Desa Ako, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang hendak menuju ke RSUD Pasangkayu di Desa Ako dengan berjalan kaki, kemudian setelah tiba di RSUD Pasangkayu, terdakwa melihat-lihat situasi yang mana saat itu kondisi sedang sepi, kemudian terdakwa masuk ke ruangan Unit Gawat Darurat (UGD), kemudian terdakwa mengelilingi sekitar ruangan dan saat berada di ruangan UGD Nomor 3, terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban FIDYA PINKAN SYEHRANI, masing-masing merk Vivo Y71 warna pink, dan Vivo Y81 warna hitam, kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni saksi korban, kemudian terdakwa langsung bergegas keluar dan meninggalkan Rumah Sakit.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUNUS alias NONO Bin H. MUHAMMADONG pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 02.40 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasangkayu di Desa Ako, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang hendak menuju ke RSUD Pasangkayu di Desa Ako dengan berjalan kaki, kemudian setelah tiba di RSUD Pasangkayu, terdakwa melihat-lihat situasi yang mana saat itu kondisi sedang sepi, kemudian terdakwa masuk

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 364/PID /2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ruangan Unit Gawat Darurat (UGD), kemudian terdakwa mengelilingi sekitar ruangan dan saat berada di ruangan UGD Nomor 3, terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban FIDYA PINKAN SYEHRANI, masing-masing merk Vivo Y71 warna pink, dan Vivo Y81 warna hitam, kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni saksi korban, kemudian terdakwa langsung bergegas keluar dan meninggalkan Rumah Sakit.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS alias NONO Bin MUHAMMADONG bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan primair kami, melanggar Pasal 363ayat(1)Ke-3KUHP Jo. Pasal 486 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa dipersidangan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juni 2020 nomer 38/Pid.B/2020/PN Pky yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YUNUS Alias NONO Bin H. MUHAMMADONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. YUNUS Alias NONO Bin H. MUHAMMADONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu bahwa pada tanggal 17 Juni

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 364/PID /2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 15 Juni 2020 Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pky;

Menimbang bahwa atas Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panutera Pengadilan Negeri Pasangkayu bahwa pada tanggal 18 Juni 2020, permintaan banding. tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Memori banding tanggal 23 Juni 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 23 Juni 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang bahwa telah dilakukan Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Pbu tanggal 15 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa MUH. YUNUS Alias NONO Bin MUHAMMADONG di dakwa dalam perkara melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban FIDYA PINKAN SYEHRANI berupa 2 (dua) unit Handphone masing-masing merk Vivo Y71 warna pink, dan Vivo Y81 warna hitam, yang saat itu diletakkan oleh Saksi korban di samping Saksi korban, yang mana saat itu Saksi korban sedang berada di Rumah Sakit di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu dan sedang tertidur.
3. Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa telah menjual kedua unit Handphone milik Saksi korban tersebut, sehingga Saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 364/PID /2020/PT MKS



4. Bahwa terdakwa merupakan Residivis yang sebelumnya atau dalam waktu yang tidak terlampau jauh baru saja dijatuhi hukuman pidana, berupa pidana yang sama yakni tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu.
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, namun Hakim dalam Putusannya menjatuhi pidana penjara terhadap terdakwa MUH. YUNUS Alias NONO Bin MUHAMMADONG selama 1 (satu) tahun, sehingga menurut kami, dalam putusan pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 15 Juni 2020 Nomor 38/Pid.B/2020/Pky dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Pasangkayu tentang pembuktian perbuatan terbukti bersalah Terdakwa berdasarkan fakta memenuhi unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu telah tepat dan benar sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomer 38/Pid.B/2020/PN Pky tentang pembuktian terdakwa terbukti bersalah diambil alih sebagai pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan terhadap Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun karena belum memenuhi rasa keadilan sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, hal ini dimaksud agar putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberikan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan dengan demikian Pengadilan Tinggi mempunyai pendapat pemidanaan harus proporsional akan sesuai dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat memperbaiki (korektif), mencegah



(preventif), dan mendidik (edukatif), mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah sebagai residivis, sehingga Pengadilan Tinggi memberikan hukuman atau penjatuhan pidananya sendiri yakni sesuai dengan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 15 Juni 2020 nomer 38/ Pid.B/2020/PN Pky harus diubah sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 2,3,4 KUHP jo pasal 486 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Mengadili

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 15 Juni 2020 ,nomer 38 /Pid.B/2020/PN Pky sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 { satu } tahun dan 6(enam) bulan
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut tanggal 15 Juni 2020 nomor 38/Pid B/2020/PN Pky untuk selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Senin** tanggal 20 Juli **2020** oleh kami., **Sinjo Julianus Maramis,S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.H.** dan **PUDJI TRI RAHADI, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makasar tanggal 2 Juli 2020 Nomor 364/PID/2020/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **22 Juli 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Andi Munarty S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.T.D.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum

T.T.D.

Sinjo Julianus Maramis, S.H.

T.T.D.

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Andi Munarty, S.H., M.H.

Untuk turunan resmi sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H., M.H.

NIP. 19580817 198012 U1 001

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 364/PID /2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7